

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin..... tanggal 27 Oktober 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Oktober 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eva Zuliana Binti Ramidjan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 26 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Berdasarkan Ktp Beralamat Di Desa Gondosari, Rt. 004 Rw. 006, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Heri Kurniawan Bin Jupriyanto Sebagai Pemohon;

Melawan

Eva Zuliana Binti Ramidjan Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Heri Kurniawan Bin Jupriyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eva Zuliana Binti Ramidjan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.